

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.¹

Allah swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisā/4:1 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...”²

Allah swt. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara tidak ada aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah swt. mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9 (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999, hlm. 1.

²Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al Huda, 2002), hlm. 78.

Hakikat perkawinan dalam Islam, kita disediakan “pasang-pasangan” yang serasi dari antara kita sendiri. Maksudnya agar kita dapat berkediaman dengan tenteram atau dalam bahasa Arabnya *sakana*. Untuk itu antara kalbu kedua pasangan yang diikat dengan tali perkawinan itu dimunculkan rasa kasih atau mawadah dan rasa sayang atau *rahmah*.³

Setiap orang berhak mengambil orang-orang yang dicintainya sebagai istri atau suami. Allah swt. berfirman dalam Q.S. an- Nisā/4:3.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ...

“Maka nikahilah perempuan yang kamu senangi.”⁴

Pada ayat di atas digunakan kata-kata “*Tābalakum*” , artinya baik buat kalian, menyenangkan diri kalian, bagus buat kalian. Maksud dari “kamu sekalian” dalam ayat ini adalah kaum laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan, bukan orang tuanya, atau saudaranya atau siapa pun selain dirinya. Hal ini membuktikan bahwa memilih seseorang yang dijadikan calon istri atau calon suami adalah hak pribadi yang tidak dapat dicampuri orang lain, sekalipun ibu dan bapak kandungnya.⁵

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dapat diperoleh suatu pengertian, perkawinan menurut hukum

³Hasan Basri Dkk, *Membina Keluarga Bahagia*, Cet. 4 (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hlm. 8.

⁴Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 78.

⁵Muhammad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak* (Bandung: Ibs, 1996), hlm. 90-91.

Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt.⁶

Apabila pengertian tersebut kita bandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1/1974), pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-undang tidak terdapat perbedaan prinsip sebab pengertian perkawinan menurut Undang-undang ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Sedangkan menurut KHI Pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan , yaitu akad yang sangat kuat atau *misaaqon galizān* untuk mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun sebelum melakukan pernikahan lebih baik mengetahui syarat dan rukunnya, salah satu rukun perkawinan adalah seorang wali.⁸ Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki hak untuk menikahkan berdasarkan syariat Islam. Dalam Pasal 20 ayat 1 KHI yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Sedangkan orang gila, budak dan anak kecil tidak bisa menjadi wali,

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 13-14.

⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 39.

karena mereka tidak berhak mewalikan dirinya. Orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi wali orang Islam.⁹ Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Imran/3: 28.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ

الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu)”.¹⁰

Memilih seorang wali yang ingin menikahkan itu harus yang beragama Islam, sebab orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi wali orang Islam. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.¹¹ wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.¹² Di dalam hadis diterangkan mengenai persyaratan adanya wali dalam pernikahan, di antaranya.

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ بِلَالَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا زَلَّاحَ الْأَوْلِيَاءِ ۖ

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Cet. 1 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 368.

¹⁰Departemen Agama RI, *op. cit.* hlm. 54

¹¹Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 43.

¹²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 74.

(رواه ابو داود)¹³

“Dari Abi Musa bahwasanya Nabi saw bersabda: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.”

Dalam hadis Rasulullah saw. tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah harus memakai wali, berarti tanpa wali maka nikah itu batal menurut Islam atau nikahnya tidak sah.

Peranan wali nikah dalam perkawinan sangat penting dan menentukan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 KHI, yang menyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.

Dalam kehidupan ini tidak semua pernikahan mendapat restu dari orang tua, baik ayah ataupun ibu. Inilah yang menyebabkan sering terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara orang tua dan anak. Orang tua memang berhak untuk memilihkan pasangan yang baik untuk anaknya, akan tetapi jangan sampai membuat sakit hati si anak lantaran keputusan yang dibuat.

Permasalahan wali dalam hukum perkawinan Islam sangatlah penting, karena wali sebagai penentu keabsahan sebuah pernikahan. Di antara wali dalam pernikahan salah satunya ada wali yang enggan atau menolak menikahkan anaknya atau bisa disebut juga dengan wali *adhal*. Wali *adhal* adalah wali yang tidak mau menikahkan wanita yang sudah *baligh*, yang akan menikah dengan seorang pria yang *kufu'*. Apabila terjadi permasalahan wali *adhal*, maka perwaliannya pindah kepada wali hakim, karena wali *adhal* adalah zalim,

¹³Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Jilid 2 (Bairut: Darul Fikri, 1994), hlm. 193.

sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Tapi jika *adāl* nya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasik maka perwaliannya pindah ke wali *ab'ad*.¹⁴

Menurut ulama Malikiyah dan Imam Qurtuby seseorang diwajibkan menikah apabila seseorang tidak mampu untuk menjaga dirinya terjatuh dalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya.¹⁵ Dikehidupan masyarakat di Desa Sungai Durait Hilir Kecamatan Babirik dan Desa Nelayan Kecamatan Sungai Tabukan penulis menemui beberapa kasus tentang seorang ayah yang tidak ingin menikahkan anaknya atau tidak merestui anaknya yang ingin menikah, padahal dalam kasus ini si anak sudah wajib untuk melangsungkan pernikahan, karena si anak sudah pernah melakukan perzinahan dan hamil. Kasus yang ditemukan ini dalam keadaan mendesak yaitu si anak dalam keadaan hamil di luar nikah. Dalam kasus selanjutnya, sama seperti kasus di atas yaitu dalam keadaan memaksa atau hamil, seorang ayah tidak mau menikahkan anaknya karena ibu dari si anak tidak merestui anaknya menikah dengan lelaki pilihan si anak, bahwa si ayah patuh terhadap perintah istrinya. Dalam kedua kasus tersebut memiliki kesamaan yaitu wali tidak mau menikahkan anaknya dalam keadaan hamil di luar nikah ataupun tidak hamil, dengan alasan-alasan yang berbeda. Padahal mereka tidak terkait dengan larangan perkawinan yang membuat orang tua dapat mencegah perkawinan mereka, alasan yang diberikan kedua orang tua mereka tidak masuk akal. Kasus yang ditemukan ini keengganan wali tidak sampai

¹⁴Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, Cet. 1 (Bandung: Cv.Pustaka Setia, 1999), hlm. 96.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 33.

kepada tahap pengadilan yang mana harus mendapat surat penolakan dari KUA, kemudian pengadilan memutuskan bahwa wali tersebut memang benar-benar enggan yang di sebut dengan wali *adhal* setelah keluarnya putusan dari Pengadilan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang seorang wali yang tidak ingin menikahkan anaknya.

Dari adanya kasus di atas maka penulis menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Wali yang Enggan Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Kabupaten HSU)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran wali yang enggan menikahkan anaknya?
2. Apa alasan wali tersebut enggan menikahkan anaknya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan di rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran wali yang enggan menikahkan anaknya.
2. Mengetahui alasan seorang wali yang enggan menikahkan anaknya.

D. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai penambah wawasan khususnya bagi penulis di bidang ilmu keislaman lebih khusus di bidang hukum keluarga Islam.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih mendalam.
3. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti, khususnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
4. Menambah khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya, Perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya atau pihak lain yang memerlukan hasil penelitian.

E. Definisi Operasional

Supaya terarahnya dan agar tidak menjadi kesalah pahaman tentang judul di atas, maka penulis jelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu:

1. Wali adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya menurut ketentuan syariat.¹⁶ Wali yang dimaksud dalam permasalahan

¹⁶Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), hlm. 134.

ini adalah dua orang ayah yang berhak menikahkan anaknya yang sudah pernah hamil di luar nikah.

2. Enggan adalah tidak suka atau tidak sudi.¹⁷ Enggan yang penulis maksud adalah ayah yang keras tidak mau menikahkan anaknya yang sudah pernah hamil di luar nikah dengan lelaki yang menghamili atau yang tidak menghamili dan tidak ingin menikahkan anaknya dengan lelaki yang bukan polisi atau PNS.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Akhmad Syaifullah. NIM 1201110327 dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Praktik Perpindahan Perwalian dari Wali Nasab Kepada Wali Adhal” (Studi Kasus Pernikahan di Bawah Tangan di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat), penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat studi kasus, melalui teknis analisis deskriptif kualitatif.¹⁸ Penelitian ini membahas

¹⁷Umi Chulsum and Windy Novia, *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA*, Cet. 1 (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm. 219.

¹⁸Akhmad Syaifullah, *Praktik Perpindahan Perwalian dari Wali Nasab kepada Wali Muhakkam Karena Walinya Adal (Studi Kasus Pernikahan di Bawah Tangan di Desa Penggalaman Kec. Martapura Barat) pada tahun 2016*, (skripsi sarjana, IAIN Antasari Banjarmasin), diakses pada tanggal 7 Mei 2018.

tentang pasangan suami istri yang menikah bukan dengan wali nasabnya, melainkan menikah di bawah tangan dengan seorang penghulu yang mereka tunjuk sebagai wali nikah, karena wali nasabnya *adhal* atau tidak bersedia menjadi wali untuk menikahkan mereka. Pada tiga kasus yang terjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak sesuai dengan aturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

2. Skripsi yang disusun oleh Siti Bulkis. Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, tahun 2013 yang berjudul “Keengganan Orang Tua Menikahkan Anaknya Yang Hamil Di Luar Nikah Di Kota Banjarbaru” penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, penelitian ini lebih memfokuskan kepada keengganan orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya yang hamil di luar nikah dengan alasan orang tua terlanjur marah, kecewa dan malu terhadap perbuatan anak hamil itu. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.¹⁹

Dua dari penelitian di atas, penulis menemukan kesamaan dalam hal wali yang enggan menikahkan anaknya. Akan tetapi fokus penelitian yang dilakukan oleh mereka berbeda dengan apa yang hendak penulis teliti, yaitu tentang wali

¹⁹Siti Bulkis, Keengganan Orang Tua Menikahkan Anaknya Yang Hamil Di Luar Nikah di Kota Banjarbaru pada tahun 2013, skripsi sarjana, IAIN Antasari Banjarmasin), diakses pada tanggal 24 Juli 2018.

yang enggan menikahkan anaknya, yang sudah pernah hamil dan dilamar orang dua kali tapi masih tidak mau menikahkan anaknya..

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam memahami pembahasan ini maka penulis membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II, Landasan Teori, pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III, Metode penelitian yang memuat jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, serta teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV, Laporan hasil penelitian, meliputi penyajian data dan analisis data.

Bab V, Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.